BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (baznas) Provinsi Banten merupakan Lembaga Amil Zakat yang kerjanya hanya mencakup area Provinsi Banten saja, dalam menghasilkan penghimpunan dana biasa ditargetkan dari kalangan pejabat menggunakan zakat profesi. Dalam pelaksanaan pendayagunaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten digunakan untuk kepentingan umat, yang tergolong ke dalam 8 asnaf diantaranya: : fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, gharim, riqab, mu'allaf, dan amilin. Pada pendayagunaan dana zakat ini dilakukan secara selektif dalam melakukan pengelolaan ekonomi yang ditujukan pada mustahiq agar tepat dan

dapat dikembangkan sehingga menghasilkan perubahan maksimal terhadap perekonomian mustahiq.

2. Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Banten "Dalam melakukan pengelolaannya selalu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh pihak BAZNAS Provinsi Banten untuk memudahkan dalam pengelolaan dana zakat, lalu membuat perencanaan yang mana dengan cara musyawarah mufakat antar Amil Zakat yang lainnya. Penyaluran dana zakat kepada mustahik secara merata sesuai etika penyaluran dan pendisribusian zakat, amil zakat bekerja sesuai dengan *job description* dan aturan organisasi pengelola zakat.

B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat atas kerja keras yang telah dilakukan lembaga dan disertai keterbatasan peneliti yang baru belajar penelitian. Peneliti sedikit memberikan saran yaitu:

1. Menyerukan kepada pengelola BAZNAS Provinsi Banten dalam ikut serta pengawasan agar tidak adanya salah sasaran dalam pendistribusian dana zakat.

2. Lebih memperhatikan lagi bagi BAZNAS Provinsi Banten untuk melakukan pengelolaan-pengelolaan dana zakat agar tidak terjadi kendala.
3. Terus memperhatikan sosialisasi kepada masyarakat Provinsi Banten tentang pentingnya berzakat.